



DJKN

2025 LAPORAN TAHUNAN

PPID TINGKAT III

KPKNL PANGKALPINANG

PACAK!

Profesional-Akuntabel-Cerdas-
Amanah-Kesempurnaan



(0717) 435333



www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pangkalpinang



Jalan Ahmad Yani Nomor 8 Kel. Batin Tikal, Kec.
Taman Sari, Kota Pangkalpinang 33126



LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PANGKALPINANG TAHUN 2025

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID Tingkat III di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah Kepala KPKNL Pangkalpinang.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Pangkalpinang memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id maupun melalui portal website KPKNL Pangkalpinang dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pangkalpinang.

B. SARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka memberikan layanan informasi publik, KPKNL Pangkalpinang telah menyediakan berbagai kanal layanan informasi yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan. Permintaan informasi publik dapat dilakukan secara tertulis

melalui media elektronik dan/atau nonelektronik. Permintaan informasi publik dengan menggunakan media elektronik disampaikan melalui surat elektronik atau Sistem Informasi PPID. Permintaan informasi publik dengan menggunakan media nonelektronik disampaikan melalui surat atau dengan mengisi formulir Permintaan Informasi Publik yang tersedia di ruang Area Pelayanan Terpadu.

Permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon akan ditindaklanjuti melalui pemberitahuan tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya Permohonan Informasi Publik dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada Perangkat PPID KPKNL Pangkalpinang melalui:

1. Surat;
2. Surat elektronik melalui alamat ppid.kpknlpangkalpinang@kemenkeu.go.id;
3. Sistem Informasi PPID;
4. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu.

KPKNL Pangkalpinang juga menyediakan *platform* media sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi serta komunikasi para pengguna layanan, antara lain:

1. Portal Web DJKN melalui alamat www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pangkalpinang;
2. Instagram @kpknl.pangkalpinang;
3. Facebook KPKNL Pangkalpinang;
4. Twitter/X @kpknl_pkp;
5. Tiktok @kpknlpkp;
6. Youtube KPKNL Pangkalpinang;
7. Whatsapp Layanan KPKNL Pangkalpinang 0819-1893-7614.

C. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di KPKNL Pangkalpinang dilaksanakan oleh Seksi Hukum dan Informasi selaku pemilik tugas dan fungsi terkait informasi publik. Petugas yang melayani permintaan informasi publik di KPKNL Pangkalpinang pada tahun 2025 sebanyak 2 (dua) orang pegawai yaitu Kepala Seksi Hukum dan Informasi serta Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi.

Selain Seksi Hukum dan Informasi, pelayanan informasi publik juga melibatkan seksi Pegawai pada Seksi lain dan juga pejabat fungsional selaku unit yang melaksanakan tugas dan fungsi pada KPKNL Pangkalpinang serta Subbagian Umum dalam hal

penyediaan sarana dan prasarana.

D. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat permintaan informasi publik namun terdapat gugatan sengketa informasi publik dengan register nomor 079/XI/KIP-PSI/2024 yang diajukan oleh Saudara Hendry Jan sebagai pemohon di Kepaniteraan Komisi Pusat Informasi. Dalam penanganan sengketa informasi publik tersebut dilakukan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Direktorat Hukum dan Humas DJKN, dan KPKNL Pangkalpinang.

Rincian Pelayanan Informasi Publik

1	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Nihil
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	Nihil
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	Nihil
4	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	Nihil
5	Kedudukan hukum pemohon	Nihil

Rincian Penyelesaian Keberatan

1	Jumlah keberatan yang diterima	Nihil
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	Nihil

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1	Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi	Satu
2	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya	Satu

3	Jumlah gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara	Nihil
4	Hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan pelaksanaannya	Nihil

E. RATA-RATA WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Tidak dapat diketahui karena sepanjang tahun 2025 tidak terdapat permintaan informasi publik maupun sengketa informasi publik pada KPKNL Pangkalpinang.

F. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI

a. Eksternal

Kurangnya pemahaman para pemohon informasi maupun pengguna layanan KPKNL Pangkalpinang secara umum tentang layanan Informasi Publik serta peraturan yang mengaturnya.

b. Internal

Layanan Informasi Publik berkaitan erat dengan tugas dan fungsi KPKNL Pangkalpinang di bidang Lelang, Penilaian, Pengelolaan Kekayaan Negara, serta Piutang Negara. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi serta komunikasi yang baik antarunit internal KPKNL Pangkalpinang. Namun terjadinya kegagalan/kekeliruan dalam berkomunikasi (miskomunikasi) terkadang menjadi sesuatu yang tidak dapat dielakkan.

G. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Memberikan edukasi guna meningkatkan pemahaman para pengguna layanan tentang layanan Informasi Publik melalui sosialisasi maupun konten dalam sosial media.
2. Meningkatkan pemahaman serta membentuk kesepahaman dan keselarasan terkait layanan Informasi Publik di internal KPKNL.
3. Melakukan penanganan yang responsif terhadap permohonan layanan

4. Informasi Publik yang masuk.
5. Senantiasa menjaga standar pemberian layanan Informasi Publik yang baik.

H. REKAPITULASI PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PPID KPKNL PANGKALPINANG TAHUN 2025

REKAPITULASI PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025 PPID TINGKAT III KPKNL PANGKAL PINANG (per 15 Desember 2025)

Bulan	Jumlah Permintaan	Tidak diproses karena tidak melengkapi syarat	Waktu rata-rata pelayanan	Jumlah permintaan		Jumlah permintaan dikabulkan	Alasan permintaan ditolak		
				Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum dikuasai	Lainnya
Januari	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	0	-	-	-	-	-	-	-	-
April	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	0	-	-	-	-	-	-	-	-
September	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	0	-	-	-	-	-	-	-	-
November	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	0	-	-	-	-	-	-	-	-

Pangkalpinang, 12 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Pangkalpinang



Ditandatangani secara elektronik
Aris Rochmad Sopiyan

